



**P U T U S A N**  
**Nomor : 294/PID.B/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun**
2. Tempat lahir : Sei. Periok (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Baru Batamec RT.005 RW.022  
Kel.Tanjung Uncang Kec.Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sekuriti

Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumban batu als Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal, 28 April 2022 s/d tanggal 27 Mei 2022;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak 28 Mei 2022 s/d tanggal 26 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh kuasa hukumnya Wasden Turnip, S.H dan Chandri Hutabarat, S.H berdasarkan Surat Kuasa No. 015/SKH-PID/LO-WTP/IV/2022 TANGGAL 28 April 2022, telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Tanggal 28 April 2022 No 452/SK/2022/PN.Btm ;

### **PENGADILAN TINGGI Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Mei 2022 Nomor. 294/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Mei 2022 Nomor. 294/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2022 Nomor. 294/PID.B/2022/PT PBR, tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022 ;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TIMSEK MANGUN KUSITO LUMBANBATU AIS MARBUN pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di PT. ASL Shipyard Jl. Brigjend Katamso KM 8, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib sdr.HERMAN(DPO) mengajak saksi SYAFRIZAL Bin RAMLI EFFENDI dan saksi SUPRIANTO Bin MARKANI, saksi HENDRA SILAEN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil tanpa izin Kabel Power yang terpasang didalam Boom Crane PT. ASL Shipyard. Setelah itu sdr.HERMAN, saksi SYAFRIZAL Bin RAMLI EFFENDI, saksi SUPRIANTO Bin MARKANI dan saksi HENDRA SILAEN menuju ke area Basir PT. ASL Shipyard lalu sdr. HERMAN naik keatas Boom Crane melalui tangga yang ada di dalam Boom Crane lalu memotong Kabel Power dengan menggunakan gunting kabel dan setelah kabel Power tersebut terpotong kemudian dijatuhkan ke bawah, kemudian saksi SYAFRIZAL Bin RAMLI EFFENDI, saksi SUPRIANTO Bin MARKANI dan saksi HENDRA SILAEN langsung membuka kulit kabelnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan menggunakan pisau cutter, dan setelah selesai saksi SYAFRIZAL Bin RAMLI EFFENDI, saksi SUPRIANTO Bin MARKANI dan saksi HENDRA SILAEN mengikat dan memasukkan kabel power tersebut ke dalam plastik blower, sedangkan kulit kabel power tersebut dibuang ke laut. Kemudian kabel power tersebut diangkat bersama-sama dan dibawa ke arah pagar luar PT. ASL Shipyard dengan cara dilempar. Selanjutnya saksi SUPRIANTO Bin MARKANI menghubungi terdakwa menggunakan handphone milik sdr.HERMAN untuk memberitahukan bahwa kabel power sudah dilempar keluar pagar agar terdakwa mengambil kabel power tersebut. Kemudian setelah pulang bekerja sekira pukul 05.00 Wib sdr.HERMAN, saksi SYAFRIZAL Bin RAMLI EFFENDI, saksi SUPRIANTO Bin MARKANI dan saksi HENDRA SILAEN bersama-sama pergi ke terdakwa di daerah Ruli dekat PT. Batamex Tanjung Uncang, dan bertemu dengan terdakwa di jalan yang membawa kabel menggunakan sepeda motor ke gudang jual beli scrap pasar melayu. Selanjutnya terdakwa, sdr. HERMAN, saksi SYAFRIZAL Bin RAMLI EFFENDI, saksi SUPRIANTO Bin MARKANI dan saksi HENDRA SILAEN menjual kabel power boom crane ke gudang scrap Pasar Melayu dan uang hasil penjualannya dibagi berlima.

Bahwa kejadian tersebut diulang kembali oleh terdakwa, sdr. HERMAN, saksi SYAFRIZAL Bin RAMLI EFFENDI, saksi SUPRIANTO Bin MARKANI dan saksi HENDRA SILAEN yang mengambil tanpa izin kabel power boom crane dari lokasi PT.ASL Shipyard dengan cara yang sama pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib dan uang hasil penjualan kabel power dibagi berlima.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT.ASL Shipyard mengalami kerugian lebih dari Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **Register Perkara : PDM-043/Eoh.2/BTM/01/2022** tanggal 14 April 2022 telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TIMSEK MANGUN KUSITO LUMBANBATU Als MARBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMSEK MANGUN KUSITO LUMBANBATU Als MARBUN dengan pidana selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Buah Gunting Kabel bertangkai warna biru panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm bergagang warna hitam;
  - 2) 1 (satu) Buah Gunting bertangkai warna Orange;
  - 3) 1 (satu) Buah Pisau Kater warna biru;Dipergunakan dalam perkara HENDRA SILAEN.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor : 81/Pid.B/2022/PN Btm , tanggal 25 April 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Buah Gunting Kabel bertangkai warna biru panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm bergagang warna hitam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Buah Gunting bertangkai warna Orange;

3) 1 (satu) Buah Pisau Kater warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid./2022/PN.Btm pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana memori Banding Tertanggal 19 Mei 2022 berdasarkan Akta Tanda terima Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/penyerahan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum pada, tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana kontra memori Banding Tertanggal 07 Juni 2022 berdasarkan Akta Tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 07 Juni 2022, selanjutnya kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/penyerahan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat Nomor : W4.U8/1751/HK.01.01/IV/2022, tanggal 28 April, selama 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Menimbang, bahwa permintaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan alasan keberatan yang disebutkan selengkapnya didalam uraian memori banding, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara memberi dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 81/Pid.B/2022/PN. Btm tertanggal 9 Mei 2022.
2. Menyatakan Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”.
3. Membebaskan Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan merehabilitasi nama baik Terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun.
5. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 34 putusan nomor 81/Pid.B/2020/PNBtm, dalam hal yang meringankan menerangkan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum, padahal terdakwa membantah semua keterangan saksi dan membantah ikut melakukan tindak pidana.

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekedar mengingatkan bahwa pelaku atas nama Syafrizal Bin Ramli Efendi, Suprianto Bin Markani, Hendra Silaen (perkara split) dengan nomor perkara 80/Pid.B/2022/PN. Btm tertanggal 9 Mei 2022. Selaku pelaku utama divonis Majelis Hakim 1 tahun 8 bulan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari pula kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, dengan alasan keberatan yang disebutkan selengkapnya didalam uraian kontra memori banding, pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara memberi dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Timsek Mangun Kusito Lumbanbatu als Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4) 1 (satu) Buah Gunting Kabel bertangkai warna biru panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm bergagang warna hitam;
  - 5) 1 (satu) Buah Gunting bertangkai warna Orange;
  - 6) 1 (satu) Buah Pisau Kater warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana baik Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum itu adalah merupakan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang bisa merubah atau membatalkan putusan tingkat pertama tersebut oleh karena itu baik Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022, tetap dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242 KUHPA Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI ;

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari : **Rabu, tanggal 22 Juni 2022**, oleh kami **KHAIRUL FUAD, SH.,MHum**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL HUTAPEA, SH.,MH** dan **ADMIRAL, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 Juni 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **H.HARMI JAYA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta  
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABDUL HUTAPEA, SH.,MH.**

**KHAIRUL FUAD, SH.,MHum.**

**ADMIRAL, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**H.HARMI JAYA, SH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 294/PID.B/2022/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)